

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MENGENAI PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS BUMDES DAN KOPERASI MERAH PUTIH DI DESA TEEP TRANS KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Melsje Y. Memah¹, Leonardus R. Rengkung²

^{1,2} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado

¹jellymemah@unsrat.ac.id, ²leonardusrengkung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi merupakan lembaga ekonomi pedesaan yang berperan strategis dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, peningkatan kapasitas dan kompetensi tim manajemennya, terutama dalam hal tata kelola usaha yang manajerial, administratif, dan transparan serta akuntabel, menjadi sangat penting. Desa Teep Trans, yang terletak di Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang signifikan di bidang pertanian dan kawasan industri. Namun, komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani lokal dan sumber daya lainnya masih dikelola dan dipasarkan secara konvensional. Meskipun struktur kelembagaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih telah dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, mereka menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia untuk pengelolaan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas pengelola BUMDes dan koperasi melalui penerapan teknologi dan inovasi, agar perekonomian daerah Desa Teep dapat tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan. Kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan kapasitas manajemen meliputi survei dan keterlibatan langsung di Desa Teep Trans, khususnya dengan BUMDes dan koperasi, untuk mengumpulkan data dasar. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan kolaboratif dengan pemerintah desa, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pendampingan dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, dengan hasil yang diharapkan berupa laporan pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat, yang akan dipublikasikan di Jurnal Keterlibatan Masyarakat. Penjangkauan yang dilakukan telah meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan tentang pengelolaan lembaga ekonomi pedesaan yang profesional dan transparan. Peserta belajar tentang tata kelola BUMDes dan koperasi, serta strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Mereka mulai menyusun rencana bisnis sederhana dan mempertimbangkan pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan ini juga menumbuhkan semangat kolaborasi dan komitmen terhadap pengelolaan usaha desa yang berkelanjutan.

Kata kunci: Peningkatan Kapasitas, Ekonomi Lokal, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Desa Teep Trans memiliki potensi unggulan yang cukup menonjol di sektor perkebunan, pertanian dan peternakan. Salah satu sumber daya alam yang menjadi andalan desa ini adalah perkebunan kelapa yang luas dan produktif. Kelapa-kelapa ini tidak hanya dijual dalam bentuk utuh, tetapi juga diolah menjadi kopra untuk menghasilkan minyak kelapa yang bernilai ekonomis tinggi, baik untuk konsumsi maupun industri. Selain kelapa, tanaman nilam juga menjadi komoditas unggulan yang sangat potensial. Nilam dikenal sebagai bahan baku utama dalam produksi minyak atsiri, yang banyak digunakan dalam pembuatan parfum, kosmetik, dan aromaterapi.

Minyak nilam dari Desa Teep Trans memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan desa yang bernilai jual tinggi. Selain kelapa, tanaman nilam juga menjadi komoditas unggulan yang sangat potensial. Nilam dikenal sebagai bahan baku utama dalam produksi minyak atsiri, yang banyak digunakan dalam pembuatan parfum, kosmetik, dan aromaterapi. Minyak nilam dari Desa Teep Trans memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan desa yang bernilai jual tinggi. Di sisi lain, meskipun dalam skala yang belum terlalu besar, budidaya tanaman tomat juga ditemukan di beberapa lahan masyarakat. Tanaman ini menjadi pelengkap potensi pertanian desa, yang ke depannya bisa lebih dikembangkan untuk menambah variasi hasil tani lokal. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Desa Teep Trans menyimpan potensi besar untuk mendukung perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, terutama melalui pengolahan hasil kebun menjadi produk bernilai tambah.

Tak hanya di sektor tumbuhan, peternakan sapi juga menjadi bagian dari potensi desa yang menjanjikan. Sebagian masyarakat memelihara sapi untuk dijual maupun untuk konsumsi pribadi. Usaha peternakan ini turut mendukung ketahanan pangan dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga. Dengan keberagaman potensi yang dimiliki, baik dari hasil perkebunan, pertanian, maupun peternakan, Desa Teep Trans memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan mengembangkan ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Permasalahan Mitra

Potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Teep Trans dibidang pertanian dan peternakan belum terkelola secara baik dan maksimal karena kelembagaan pendukung ekonomi dalam mengembangkan ekonomi lokal seperti BUMDes dan Koperasi Merah Putih di Desa Teep Trans belum difungsikan dengan baik. Hasil identifikasi kepada pemerintah dan masyarakat Desa Teep Trans diketahui bahwa Desa Teep Trans sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sudah terbentuk Koperasi Merah Putih dan susunan Pengurusnya. Namun kedua lembaga ekonomi desa ini belum meaksanakan fungsinya secara baik. Hal ini disebabkan karena pemeintah desa dan pengerus kelembagaan ekonomi tersebut belum memiliki pemahaman yang baik terkait fungsi dan manfaat dari BUMDes dan Koperasi. Bumdes dan Koperasi merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengurusnya, baik dalam hal manajerial, administrasi, maupun tata kelola usaha yang transparan dan akuntabel. Desa Teep Trans Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi Sumber daya alam dan Ketersediaan SDM di bidang Pertanian serta kawasan industri. Hasil komoditas pertanian yang dihasilkan masyarakat petani dan sumberdaya lain yang diperoleh masih dikelola dan dipasarkan secara konvensional. Kelembagaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi lokal telah terbentuk, namun memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dalam pengelolaan BUMDes dan Koperasi tersebut. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengelola BUMDes dan Koperasi melalui penerapan teknologi dan Inovasi agar ekonomi lokal masyarakat Desa Teep dapat tumbuh dan berkembang serta berkelanjutan. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dan Koperasi Merah Putih di Desa Teep Trans Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus BUMDes dan Koperasi Merah Putih di Desa Teep Trans, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, agar mampu mengelola kelembagaan ekonomi desa secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan dan pendampingan, program ini memberikan pemahaman praktis mengenai prinsip tata kelola kelembagaan, perencanaan usaha berbasis potensi lokal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha desa. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi peningkatan keterampilan manajerial dan kewirausahaan pengurus, terbentuknya rencana bisnis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta tumbuhnya semangat kolaboratif dalam pengelolaan usaha desa. Dengan demikian, program

ini berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi lokal dan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi peran BUMDes dan koperasi sebagai motor penggerak pembangunan desa.

METODE

Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi/data terkait BUMDes dan Koperasi Merah Putih yang ada di Desa Teep Trans kepada Pemerintah Desa dan masyarakat setempat.

Sinkronisasi Kegiatan Dengan Instansi Terkait

Melaksanakan kunjungan/survey ke instansi terkait dalam hal ini pemerintah Desa Teep Trans, guna menyesuaikan jadwal dan kegiatan dengan instansi tersebut agar pelaksanaan kegiatan pelatihan /program dapat lebih lancar dan terkoordinasi.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan pengurus BUMDes dan Koperasi Merah Putih dengan materi terkait:

1. Prinsip dan Tatakelola BUMDes dan Koperasi yang baik
2. Strategi Peningkatan Usaha dan Kewirausahaan Desa

Evaluasi Kegiatan

Setiap kali menyelesaikan satu tahap dalam PKM ini dilakukan evaluasi. Evaluasi berupa keberhasilan program dengan melihat dampak transfer teknologi terhadap perubahan pengetahuan dan ketrampilan pengurus BUMDes dan Koperasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei Awal

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dan Koperasi Merah Putih di Desa Teep Trans, tim pengabdian melaksanakan survei awal sebagai langkah strategis untuk memahami kondisi riil di lapangan. Survei awal yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan penting yang dilakukan oleh tim sebelum pelaksanaan inti yaitu kegiatan penyuluhan. Tujuan dilaksanakannya survei awal ini, sebagai upaya untuk memahami secara mendalam terkait kondisi, kebutuhan, dan potensi masyarakat agar materi penyuluhan yang disampaikan benar-benar relevan dan aplikatif. Survei ini dilakukan secara partisipatif dan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, serta potensi lokal yang relevan dengan tema pelatihan.

Dari hasil pengamatan dan diskusi, ditemukan bahwa sebagian besar pengurus belum memiliki pemahaman yang memadai terkait tata kelola kelembagaan, pencatatan keuangan, dan strategi pengembangan usaha berbasis potensi desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan para pengurus BUMDes dan koperasi di Desa Teep Trans masih berada pada tingkat yang belum optimal. Masyarakat yang terlibat dalam BUMDes belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip dasar tata kelola kelembagaan, seperti struktur organisasi yang fungsional, pembagian tugas yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Dalam aspek pencatatan keuangan, ditemukan bahwa praktik yang dilakukan masih bersifat informal dan belum mengikuti standar pembukuan sederhana, seperti pencatatan arus kas, laporan laba rugi, atau neraca keuangan. Hal ini berimplikasi pada lemahnya kontrol terhadap keuangan usaha dan kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban

yang dapat dipercaya oleh anggota maupun pihak eksternal. Sementara itu, dalam hal strategi pengembangan usaha, para pengurus belum mampu merumuskan rencana bisnis yang berbasis pada potensi lokal secara sistematis, yang mempunyai kecenderungan untuk memilih unit usaha berdasarkan tren atau pengalaman pribadi, bukan hasil analisis potensi desa seperti sumber daya alam, keterampilan masyarakat, atau akses pasar. Akibatnya, banyak usaha yang dijalankan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat keterbatasan dalam hal akses informasi, legalitas usaha, dan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut menggambarkan kondisi kelembagaan yang masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan fungsional dalam menjalankan peran usaha berbasis komunitas. Keterbatasan akses informasi menunjukkan bahwa pengurus dan anggota belum memiliki saluran yang memadai untuk memperoleh data, pengetahuan, atau referensi yang relevan dengan pengembangan usaha, baik dari sisi regulasi, peluang pasar, maupun praktik terbaik yang dapat dijadikan acuan. Informasi yang tersedia cenderung bersifat terbatas, tidak terstruktur, dan belum terintegrasi dengan sistem pendukung kelembagaan, sehingga menghambat proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Di sisi lain, legalitas usaha yang belum terpenuhi atau belum diperoleh secara menyeluruh mencerminkan lemahnya pemahaman dan kapasitas administratif dalam mengurus perizinan, sertifikasi produk, dan dokumen hukum yang menjadi syarat sah operasional suatu unit usaha. Hal ini tidak hanya membatasi akses terhadap pasar formal dan lembaga keuangan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan dari mitra eksternal dan konsumen. Sementara itu, rendahnya partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa mekanisme demokratis dan inklusif dalam kelembagaan belum berjalan optimal. Banyak keputusan strategis masih didominasi oleh beberapa pengurus, tanpa melibatkan aspirasi dan masukan dari anggota secara luas. Akibatnya, muncul kesenjangan antara arah kebijakan kelembagaan dengan kebutuhan riil masyarakat, yang berpotensi menurunkan rasa memiliki dan komitmen terhadap keberlanjutan usaha bersama. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui pendekatan edukatif, pelatihan teknis, dan penguatan sistem tata kelola yang partisipatif dan transparan.

Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam merancang materi pelatihan yang kontekstual dan aplikatif, dengan fokus pada penguatan kapasitas manajerial, transparansi keuangan, dan pengembangan unit usaha yang sesuai dengan karakteristik lokal. Penguatan kapasitas manajerial, transparansi keuangan, dan pengembangan unit usaha yang sesuai dengan karakteristik lokal merupakan tiga pilar penting dalam membangun kelembagaan ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas manajerial mencakup peningkatan kemampuan pengurus dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengevaluasi kegiatan usaha secara sistematis dan profesional. Hal ini mencakup pemahaman terhadap struktur organisasi, pembagian tugas yang efektif, serta kemampuan mengambil keputusan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks transparansi keuangan, yang dimaksud adalah penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota maupun pemangku kepentingan lainnya. Transparansi ini menjadi fondasi kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberlangsungan usaha bersama. Sementara itu, pengembangan unit usaha yang sesuai dengan karakteristik lokal menekankan pentingnya membangun kegiatan ekonomi yang berakar pada potensi sumber daya alam, sosial, dan budaya setempat. Artinya, unit usaha yang dikembangkan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga relevansi dengan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah komunitas. Ketiga aspek ini saling terkait dan saling menguatkan, sehingga jika dikelola secara terpadu, akan menghasilkan kelembagaan ekonomi desa yang adaptif, inklusif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dan Koperasi Merah Putih. Materi yang disampaikan terdiri dari

1. Prinsip dan Tatakelola BUMDes dan Koperasi yang baik
2. Strategi Peningkatan Usaha dan Kewirausahaan Desa

Prinsip-Prinsip BUMDes

BUMDes dibentuk berdasarkan semangat pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi desa secara mandiri. Semangat pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi desa secara mandiri merupakan landasan filosofis sekaligus arah strategis dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan, tetapi juga sebagai proses membangun kesadaran kolektif bahwa masyarakat desa memiliki hak, kemampuan, dan tanggung jawab untuk menentukan arah pembangunan masyarakat sendiri. Masyarakat bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ekonomi dan sosial di wilayahnya. Pengelolaan potensi desa secara mandiri berarti bahwa desa mampu mengenali, mengelola, dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya—baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kearifan lokal—tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar. Kemandirian ini tercermin dalam kemampuan desa membentuk lembaga ekonomi seperti BUMDes, koperasi, atau kelompok usaha bersama yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Potensi desa yang dikelola secara mandiri tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas lokal, memperluas partisipasi sosial, dan membangun ketahanan komunitas terhadap perubahan eksternal. Semangat ini mendorong terciptanya ekosistem pembangunan yang inklusif, di mana masyarakat memiliki ruang untuk berinovasi, berkolaborasi, dan mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Ketika pemberdayaan dan kemandirian menjadi prinsip utama, maka pembangunan desa tidak lagi bersifat top-down, melainkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan lokal sebagai penggerak. Inilah yang menjadikan desa sebagai entitas yang hidup, dinamis, dan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berakar pada nilai-nilai komunitas. Prinsip-prinsip utama yang harus dijalankan meliputi:

1. Kepemilikan Kolektif oleh Desa: BUMDes bukan milik individu, melainkan milik desa yang dikelola untuk kepentingan bersama. Modal awal berasal dari APBD dan dapat dikembangkan melalui penyertaan modal masyarakat atau kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat desa harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha BUMDes. Musyawarah desa menjadi forum utama dalam menentukan arah kebijakan dan pengawasan.
3. Kemandirian dan Keberlanjutan: BUMDes harus mampu mengelola usaha secara mandiri, tidak bergantung terus-menerus pada dana desa, dan memiliki rencana bisnis yang berorientasi jangka panjang.
4. Akuntabilitas dan Transparansi: Pengelolaan keuangan dan operasional harus dilakukan secara terbuka, dengan laporan berkala kepada pemerintah desa dan masyarakat. Ini mencakup pembukuan yang rapi, audit internal, dan pelaporan hasil usaha.

Tata Kelola BUMDes Yang Efektif

Tata kelola BUMDes yang efektif mencakup struktur organisasi, mekanisme kerja, dan sistem pengawasan yang mendukung efisiensi dan integritas kelembagaan. Beberapa aspek penting meliputi:

1. Struktur Organisasi yang Jelas: Terdiri dari Direktur/Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pemilik Modal (Desa). Setiap peran memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan.
2. Sistem Operasional dan Administrasi: BUMDes harus memiliki SOP (Standard Operating Procedure) untuk setiap unit usaha, sistem pencatatan keuangan yang mengikuti prinsip akuntansi sederhana, serta dokumentasi kegiatan yang tertata.

3. Pemilihan dan Penilaian Pengurus: Pengurus dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan semata-mata kedekatan personal. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala oleh dewan pengawas dan pemerintah desa.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Pengawasan dilakukan oleh BPD dan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Evaluasi usaha mencakup aspek keuangan, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
5. Kemitraan dan Inovasi: BUMDes didorong untuk menjalin kerja sama dengan koperasi, UMKM, lembaga keuangan, dan sektor swasta, serta mengembangkan inovasi usaha berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan kerajinan.

Strategi Peningkatan Usaha dan Kewirausahaan Desa

Strategi peningkatan usaha dan kewirausahaan desa bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan unit usaha berbasis potensi desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penciptaan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan. Memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan unit usaha berbasis potensi desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penciptaan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan inklusif. Pengembangan unit usaha yang berakar pada potensi lokal berarti memanfaatkan kekayaan alam, keterampilan masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang khas sebagai fondasi kegiatan ekonomi. Usaha yang dibangun dari kekuatan lokal cenderung lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, lebih mudah diterima secara sosial, dan memiliki peluang keberlanjutan yang lebih tinggi karena didukung oleh sumber daya yang tersedia secara alami dan sosial. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang optimal tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting dalam membentuk masyarakat yang mampu mengelola usaha secara profesional. Peningkatan kapasitas ini mencakup keterampilan teknis, kemampuan manajerial, literasi keuangan, serta pemahaman terhadap pasar dan regulasi. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, masyarakat tidak hanya mampu menjalankan usaha, tetapi juga berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan usaha. Penciptaan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan menjadi elemen pengikat dari seluruh proses tersebut. Ekosistem ini mencakup dukungan kelembagaan seperti BUMDes dan koperasi, akses terhadap pembiayaan, jaringan pemasaran, kemitraan strategis, serta regulasi yang mendukung. Dalam ekosistem yang sehat, pelaku usaha desa tidak berjalan sendiri, melainkan saling terhubung dalam sistem yang mendorong kolaborasi, pertumbuhan, dan keberlanjutan.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan koperasi menjadi bagian integral dari strategi ini. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah kolektif untuk mengelola usaha secara profesional, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan usaha. Tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel menjadi syarat mutlak agar lembaga ini dapat berfungsi optimal sebagai motor penggerak ekonomi desa. Penerapan teknologi digital juga menjadi elemen penting dalam strategi kewirausahaan desa. Pemanfaatan media sosial, platform e-commerce, dan sistem informasi keuangan digital dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing produk lokal. Digitalisasi usaha desa bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk menjawab tantangan pasar yang semakin kompetitif. Strategi peningkatan usaha dan kewirausahaan desa harus berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Usaha yang dikembangkan perlu memperhatikan dampak terhadap komunitas dan ekosistem lokal, serta mendorong inklusi sosial dengan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



Gambar 2. Foto Bersama Seluruh Peserta

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan berhasil meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dan Koperasi Merah Putih dalam memahami prinsip tata kelola kelembagaan yang baik serta strategi pengembangan usaha desa berbasis potensi lokal. Peserta menunjukkan antusiasme dalam menyusun rencana usaha dan memperkuat komitmen terhadap pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan. Materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan desa dan mampu mendorong perubahan pola pikir menuju pengelolaan ekonomi yang lebih mandiri dan profesional.

Diperlukan pendampingan lanjutan, integrasi materi ke dalam program desa tahunan, serta replikasi pelatihan ke desa lain untuk memperluas dampak pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah desa dan lembaga terkait diharapkan mendukung tindak lanjut kegiatan ini melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan teknis lanjutan, dan pembentukan jejaring usaha antar desa. Kolaborasi multipihak menjadi kunci keberlanjutan transformasi ekonomi berbasis komunitas.

Terimakasih diucapkan kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi. Artikel ini merupakan bagian dan salah satu luaran dari Program Kemitraan Masyarakat Klaster 1 (PKM-K1 didanai oleh PNBP Universitas Sam Ratulangi Tahun 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Ariyanto, R. 2025. Koperasi Desa Merah Putih: Panduan Lengkap, Pembentukan dan <https://sedesa.id/koperasi-desah-merah-putih-panduan-lengkap-pembentukan-dan-contoh>
- 2) Kemendesa.go.id. Penguatan BUM Desa Dalam PP 11/021. <https://bumdes.kemendesa.go.id/manfaat>
- 3) Suryana. 2013. Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah ide dan Menciptakan Peluang Jakarta: Salemba Empat